



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 71 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETA PENETAPAN BATAS DESA BABUSSALAM  
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

7

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BABUSSALAM KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

#### Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung;

4

- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Babussalam Kecamatan Gerung; dan
- c. terwujudnya batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung.

BAB III  
BATAS DESA BABUSSALAM KECAMATAN GERUNG

Pasal 5

- (1) Batas Desa Babussalam Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
  - a. batas Utara : Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan;
  - b. batas Timur : Desa Jagaraga dan Desa Kuripan Kecamatan Kuripan;
  - c. batas Selatan : Desa Tempos; dan
  - d. batas Barat : Kelurahan Dasan Geres.
- (2) Batas Desa Babussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut :
  - a. batas dengan Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan :
    - 1. dimulai dari TK-B dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'2.251''$  LS dan  $116^{\circ}9'12.15''$  BT terletak pada ruas jalan Lemokek Bawak Bangket, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut  $\pm 135$  m dan kemudian menuju arah Barat Laut  $\pm 168$  m mengikuti ruas jalan Lemokek Bawak Bangket sampai pada TK-C.
    - 2. TK-C dengan koordinat geografis  $8^{\circ}39'54.826''$ LS dan  $116^{\circ}9'12.375''$  BT pojok bangunan SPBE, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya  $\pm 328$  m mengikuti Saluran/Lapan Daye sampai pada TK-D.
    - 3. TK-D dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'1.199''$ LS dan  $116^{\circ}9'3.766''$ BT Saluran/Lapan Daye, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya  $\pm 554$  m mengikuti Saluran/Lapan Daye sampai pada TK-E dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'12.927''$ LS dan  $116^{\circ}8'49.988''$  BT Saluran/Lapan Jaraq.
  - b. batas dengan Kelurahan Dasan Geres :
    - 1. dimulai dari Saluran Lapan Jaraq ditandai dengan TK-E dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'12.927''$ LS dan  $116^{\circ}8'49.988''$ BT, lalu

dilanjutkan ke arah Barat Laut  $\pm 56$  m dan kemudian menuju arah Barat Daya  $\pm 288$  m mengikuti Saluran/Lapan Jaraq sampai pada TK-F.

2. TK-F dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'18.079''$ LS dan  $116^{\circ}8'42.314''$ BT Saluran/Lapan Jaraq, lalu dilanjutkan ke arah Barat Daya  $\pm 694$  m mengikuti Saluran/Lapan Jaraq sampai pada TK-G.
3. TK-G dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'34.742''$ LS dan  $116^{\circ}8'27.888''$ BT Saluran/Lapan Jaraq, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara  $\pm 408$  m mengikuti Saluran/Lapan Jaraq sampai pada TK-H.
4. TK-H dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'47.798''$ LS dan  $116^{\circ}8'30.395''$ BT Saluran/Lapan Jaraq, lalu dilanjutkan ke arah Selatan  $\pm 332$  m, mengikuti Saluran/Lapan Daye sampai pada TK-I.
5. TK-I dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'57.972''$ LS dan  $116^{\circ}8'33.869''$  BT pematang sawah, lalu dilanjutkan ke arah Selatan  $\pm 432$  m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-J dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'10.231''$ LS dan  $116^{\circ}8'37.789''$ BT As Sungai Pancor.

c. batas dengan Desa Tempos :

1. dimulai dari As Sungai Pancor ditandai dengan TK-J dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'10.231''$ LS dan  $116^{\circ}8'37.789''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Tenggara  $\pm 678$  m mengikuti As Sungai Pancor sampai pada TK-K.
2. TK-K dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'27.221''$ LS dan  $116^{\circ}8'46.461''$ BT As Sungai Pancor, lalu dilanjutkan ke Timur Laut dan kemudian ke arah Utara  $\pm 820$  m, mengikuti As Sungai Pancor sampai pada TK-L.
3. TK-L dengan koordinat geografis  $8^{\circ}41'13.565''$ LS dan  $116^{\circ}8'57.227''$ BT pada As Sungai Pancor, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut  $\pm 590$  m mengikuti As Sungai Pancor sampai pada TK-M dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'58.01''$ LS dan  $116^{\circ}9'6.491''$ BT As Sungai Pancor.



d. batas dengan Desa Kuripan :

1. dimulai dari As Sungai Pancor ditandai sebagai TK-M dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'58.01''$ LS dan  $116^{\circ}9'6.491''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut kemudian ke arah Utara  $\pm 851$  m, mengikuti As Sungai Pancor sampai pada TK-N.
  2. TK-N dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'41.048''$ LS dan  $116^{\circ}9'10.512''$ BT As Sungai Pancor, lalu dilanjutkan ke arah Utara  $\pm 510$  m mengikuti As Sungai Pancor sampai pada TK-O.
  3. TK-O dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'25.629''$ LS dan  $116^{\circ}9'11.117''$ BT As Sungai Pancor lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut  $\pm 447$  m sampai pada TK-A.
  4. TK-A dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'13.41''$ LS dan  $116^{\circ}9'17.06''$ BT As Sungai Pancor, lalu dilanjutkan ke arah Barat Laut sampai pada TK-B dengan koordinat geografis  $8^{\circ}40'2.251''$ LS dan  $116^{\circ}9'12.15''$ BT terletak pada ruas jalan Lemokek Bawak Bangket.
- (3) Batas Desa Babussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 19 oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 19 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...7!....




Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :


Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Babussalam  
Kecamatan Gerung  
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:11,000



Kecamatan Gerung



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversi Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang-Gerung  
Lombok Barat (83363)

Mak dan Cipta berdasar: oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KESEPAKATAN	INFRASTRUKTUR
▲ Titik Kartometrik Desa	— Batas Kecamatan	— Jalan Arteri Primer
○ Kantor Camat	— Batas Desa	— Jalan Kolektor Primer
○ Kantor Desa		— Jalan Lokal
○ Pendidikan		— Sungai
○ Peribadatan		
○ Kesehatan		

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah  
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031  
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter  
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000  
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000  
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta : - Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat  
  
H. Fauzan Khalid